

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PRAKTEK

2.1 Sejarah Instansi

Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa kali mengalami perubahan nama, perubahan nama antara lain pada Tahun 1945 sampai dengan 1999 bernama "Departemen Penerangan" pada Tahun 2001 sampai dengan 2005 bernama "Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika" dan pada Tahun 2005 sampai dengan 2009 bernama "Departemen Komunikasi dan Informatika". Salah satu tugas pokok Departemen Penerangan adalah mengarahkan pendapat umum agar terbentuk dukungan, kontrol dan partisipasi sosial yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, mulai tahun 1966 Departemen Penerangan berfungsi menjadi juru bicara Pemerintah.

Pada tahun 1971 dikembangkan sistem komunikasi terintegrasi melalui koordinasi, integrasi, dan sinergi antar unsur – unsur penerangan pemerintah. Dibentuklah lembaga antara lain Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS) dan Badan Koordinasi Penerangan (BAKOPEN).

Pada tahun 1999 sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 153 tahun 1999 dibentuklah Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) di tingkat pusat. Setelah pembubaran Departemen Penerangan, dibentuklah Lembaga Informasi Nasional (LIN), yang kemudian diubah lagi statusnya menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kemeneq Kominfo).

Pada tahun 2005 sesuai dengan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 9 tahun 2005, dilakukan integrasi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Informasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan tuntutan akan ketersediaan layanan TIK di seluruh lapisan masyarakat, pada tanggal 19 November 2010 dibentuk Balai Penyedia dan Pengeloa Pembiayaan Telekomunikasi

dan Informatika (BP3TI). Sejak Agustus 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika mengganti nama baru BP3TI menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). BAKTI mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan Penyediaan Infrastruktur dan layanan Telekomunikasi dan Informatika.



Gambar 2.1 Sejarah Kelembagaan Kemenkominfo (*kominfo.id*)

Menurut sumber kominfo.go.id, Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan sembilan misi antara lain :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Indonesia.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas antara lain :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penata kelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika.
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.


Pusat Data dan Sarana Informatika berada dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekertaris Jenderal yang dipimpin oleh Kepala Pusat. Pusat Data dan Sarana Informatika memiliki fungsi antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur, sistem, dan data informatika,
- b. Pelaksanaan di bidang infrastruktur, sistem, dan data informatika,

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur, sistem, dan data informatika,
- d. Pelaksanaan administrasi pusat.

2.2 Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkominfo. Subbidang Piranti Teknologi Informatika berada dibawah Bidang Infrastruktur Informatika dan di bawah Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Balitbang, 2018).



Gambar 2.2 PDSI dalam Struktur Organisasi Kemenkominfo.

Pusat Data dan Sarana Informatika, menurut pasal 721 terdiri atas:

- a. Bidang Infrastruktur Informatika,
- b. Bidang Sistem dan Data,
- c. Subbagian Tata Usaha.

Menurut pasal 722, Bidang Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur informatika, serta layanan pengadaan secara elektronik.

Menurut pasal 724 dan pasal 725, Bidang Infrastruktur Informatika terdiri atas:

- a. Subbidang Jaringan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perawatan aset-aset informasi perangkat jaringan internal dan antar kementerian/lembaga, serta jaringan backup dan pusat pemulihan.
- b. Subbidang Piranti Teknologi Informatika, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan perawatan aset-aset informasi piranti teknologi informatika, *server*, dan fasilitas pendukung termasuk *backup* dan pusat pemulihan bencana.
- c. Subbidang Keamanan Informatika, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan dan perlindungan aset - aset informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan layanan pengadaan secara elektronik.



Gambar 2.3. Struktur Organisasi Pusat Data dan Sarana Informatika.


2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Subbidang Piranti Teknologi dan Informatika berada dibawah Bidang Infrastruktur Informatika pada Pusat Data dan Sarana Informatika yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan perawatan piranti teknologi informatika, server, dan fasilitas pendukung termasuk *back up* dan *Disaster Recovery Center* (DRC). Praktikan melaksanakan kerja profesi pada Subbidang Piranti Teknologi Informatika yang mempunyai tugas mengelola dan memanfaatkan *data center*.

Di dalam data center terdapat beberapa alat – alat pendukung yang dapat membantu dan mendukung *data center*, seperti unit *power suply*, rak *server*, *stabilizer*, *air conditioner* (AC), dan beberapa aplikasi pendukung. Semua alat pendukung ini perlu dilakukan perawatan baik oleh internal pegawai *data center* maupun dari eksternal pihak ketiga.

Hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam sebuah *data center* agar tidak mengalami permasalahan antara lain :

- a. Sumber daya listrik, data center sangat memerlukan sebuah sumber daya listrik dan sistem *power suply* yang baik dan mendukung. Apabila terjadi gangguan pemadaman listrik, maka unit *power suply* dapat mendukung pasokan listrik sementara sampai dengan generator dapat mendukung suply listrik, seperti berikut pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Tampilan *Bypass Uninterruptible Power Suply* (UPS) di Data Center.

- b. Sistem penyimpanan dan pemrosesan, harus memiliki kecepatan pemrosesan dan penyimpanan data yang baik agar performanya tetap terjaga.

- c. Sistem keamanan, keamanan *data center* terdapat beberapa alat penunjang seperti akses pintu, *cctv*, dan alat pemadam kebakaran. Untuk dapat memasuki *data center* diperlukan konfirmasi identitas.
- d. *Bandwidth*, *data center* dapat menyediakan *bandwidth* sesuai kebutuhan.
- e. *IP provider*, *data center* sangat membutuhkan kecepatan internet untuk melakukan berbagai aktivitas seperti pengiriman data maupun penyimpanan data.

Data center rentan terhadap serangan, pelanggaran, dan ancaman baik secara fisik maupun virtual. Pencurian data, perubahan data, dan ancaman dunia maya lainnya dapat menyebabkan kerusakan pada *data center*. Diperlukan pengukuran keamanan untuk mencegah serangan tersebut.

Untuk mendukung keamanan *data center* dari serangan secara fisik, maupun tentang penyebaran covid 19 maka diperlukan penyaringan pengunjung yang dapat memasuki ruangan *data center*. Praktikan mengidentifikasi masalah ini dengan menganalisa sistem informasi buku tamu yang ada di *data center*. Sistem dapat menyaring, mencatat, dan mengawasi pengunjung yang berada di *data center*.